

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Wilayah Asia Tenggara termasuk dalam *Global Report on Trafficking in Person* tahun 2016 sebagai salah satu wilayah dengan tingkat perdagangan manusia yang tinggi. Diketahui bahwa sebanyak 61% korban perdagangan manusia Asia Tenggara merupakan korban eksploitasi seksual. Sedangkan pada laporan tahun 2018 mengalami penurunan sebanyak 1% (UNODC, 2016, 2018). Pada laporan tahun 2016, korban perdagangan sebanyak 51% adalah wanita dengan bentuk perdagangan yang paling sering terjadi adalah eksploitasi seksual. UNODC kemudian melaporkan lebih rinci profil korban eksploitasi seksual pada tahun 2018, dimana profil korban eksploitasi seksual diketahui sebanyak 48% wanita, 0% pria, 50% anak perempuan, dan 2% anak laki-laki (UNODC, 2018).

Di Indonesia sendiri, kasus perdagangan seks nampaknya juga cenderung terjadi pada wanita dan remaja perempuan. Namun, tingkat perdagangan seks di Indonesia sulit untuk diketahui secara pasti secara statistik karena tidak terdapat pendataan nasional yang merekam jumlah korban, penyintas, pelaku perdagangan seks, beserta jumlah kasusnya (Deanna Davy, 2017; U.S. Department of State, 2019). Meskipun belum terdapat survei dan data rinci mengenai kasus perdagangan seks, beberapa berita dan data dari organisasi non profit di Indonesia maupun internasional mampu memberikan gambaran mengenai persentase terjadinya kasus perdagangan seks di Indonesia. Seperti yang telah dilakukan oleh organisasi

ECPAT yang menghimpun data melalui *media monitoring* di Indonesia, diketahui bahwa pada tahun 2017 sebanyak 404 anak menjadi korban eksploitasi seksual dengan rasio jenis kelamin sebanyak 71% perempuan dan 29% laki-laki. Di sisi lain, UNICEF memperkirakan sekitar 40.000 hingga 70.000 anak menjadi korban eksploitasi seksual (ECPAT, 2016). Selain itu, sekitar 100.000 anak diperdagangkan untuk tujuan seksual setiap tahunnya.

Berdasarkan situs resmi KPAI, pada tahun 2018 telah terjadi kasus eksploitasi seks komersial pada anak-anak sebanyak 13 kasus dan prostitusi anak sebanyak 9 kasus. Dalam berita tersebut juga terlampir data dari Bareskrim Polri, tercatat sebanyak 422 terjadi kasus eksploitasi seksual sepanjang tahun 2011 hingga 2017 (Setyawan, 2018). Hingga pertengahan tahun 2019, KPAI masih menerima 15 kasus lima kasus di antaranya korban *trafficking*, satu korban prostitusi, lima korban kekerasan seksual, dan empat korban eksploitasi kerja anak (CNN, 2019). Salah satu berita yang dilansir CNN pada tahun 2016, mengungkap kasus perdagangan seks yang berkedok bekerja sebagai model di Jakarta yang melibatkan empat perempuan asal luar Pulau Jawa (Sofwan, 2016). Pada tahun 2018, CNN kembali melansir berita kasus perdagangan seks yang melibatkan empat remaja dibawah umur 21 tahun yang berasal dari Jakarta untuk kemudian dikirim dan dieksploitasi secara seksual di daerah Bali (CNN, 2018). Pada laporan tahun 2019, diketahui terdapat sekitar 70.000-80.000 korban perdagangan seks anak-anak di Indonesia dengan Negara Malaysia, Taiwan, dan timur tengah menjadi negara tujuan utama para pelaku perdagangan seks wanita dan remaja perempuan (U.S. Department of State, 2019).

Para pelaku perdagangan seks, dengan memanfaatkan platform media sosial untuk merekrut korban-korbannya, sering menggunakan hutang atau tawaran pekerjaan di restoran, pabrik, atau menjadi pekerja rumah tangga untuk memaksa sekaligus menipu wanita dan remaja perempuan yang berujung mereka dieksploitasi untuk tujuan seks komersial di seluruh wilayah di Indonesia. Daerah utama tujuan para pedagang seks ini biasanya adalah Jakarta dan Batam. Namun, daerah daerah yang berdekatan dengan kegiatan pertambangan, seperti Maluku, Papua, dan Jambi pun tak luput sebagai daerah asal para pelaku perdagangan seks untuk mengeksploitasi wanita dan remaja perempuan (U.S. Department of State, 2019).. Daerah lain seperti, Bali dan Riau menjadi tujuan anak-anak yang terlibat menjadi korban pariwisata seks (Deanna Davy, 2017; P. Sakulpitakphon, 2011).

Berdasarkan laporan dari organisasi ACILS tahun 2006, Jawa Timur merupakan daerah sumber atau pengirim utama pekerja migran yang rentan terhadap perdagangan seks (Indonesia & Solidarity Center (ACILS), 2006). Banyak dari pekerja ini terperangkap oleh para pelaku perdagangan ke dalam prostitusi secara paksa yang kemudian ditempatkan ke berbagai daerah di Indonesia maupun di luar negeri. Perdagangan yang menempatkan perempuan dan anak-anak ke dalam pelacuran secara paksa merupakan fakta yang terjadi di Jawa Timur. Daerah pedesaan dengan tingkat ekonomi ke bawah menjadi sumber para pekerja untuk migrasi internasional dan domestik serta menjadi sumber daerah untuk perdagangan seks. Wanita, anak perempuan, dan beberapa anak laki-laki yang berasal dari Jawa Timur ditempatkan dalam perbudakan seksual, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Namun, sulit untuk diketahui berapa banyak penduduk di Jawa Timur yang

diperdagangkan setiap tahunnya. Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa kasus perdagangan seks merupakan kejahatan yang sulit dideteksi oleh penegak hukum dan banyak masyarakat yang menjadi korban maupun penyintas tidak pernah melaporkan kasus mereka, baik karena mereka tidak mampu maupun karena mereka terlalu takut atau malu. Oleh karena itu, data yang diketahui hanya dapat dilihat sebagai “puncak gunung es”.

Sebagai salah satu daerah terbesar di Jawa Timur, Kota Surabaya menjadi salah satu daerah penerima terbesar untuk perdagangan seks di Indonesia, baik internasional maupun dalam negeri (Indonesia & Solidarity Center (ACILS), 2006; Solidarity Center, 2003). Beberapa daerah di Surabaya, seperti Dolly, Bangunsari, Tambak Sari, Jarak, Moroseneng, dan semi, telah dikenal sebagai daerah terjadinya aktivitas jual beli seks. Meskipun tidak semua wanita yang bekerja dalam prostitusi dapat dikategorikan sebagai korban perdagangan seks, namun semua anak yang berusia di bawah 18 tahun yang bekerja di bidang prostitusi telah diperdagangkan dan banyak wanita dewasa juga terjebak dalam perbudakan seks. Pada tahun 2004, ILO-IPEC memperkirakan bahwa sekitar 12.432 pekerja seks di Surabaya, 18,7% di antaranya adalah anak-anak di bawah umur 18 tahun (Indonesia & Solidarity Center (ACILS), 2006). Sebagian besar responden anak-anak yang ditemukan ILO-IPEC menjelaskan bahwa mereka mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi per bulan dan memiliki waktu untuk mengunjungi keluarga. Namun, di sisi lain, ditemukan bahwa mereka juga mengalami intimidasi, kekerasan, dan eksploitasi dari mucikari, preman jalanan, dan bahkan polisi.

Cornelius Prastya R.K. & Darma (2011), dalam bukunya Dolly: Kisah Pulu yang Terlewatkan, menjelaskan bahwa keberadaan lokalisasi dan bisnis prostitusi yang ada di Surabaya, memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial di masyarakat, yakni munculnya kasus perdagangan yang menempatkan wanita serta anak di bawah umur sebagai komoditas barang dagangan yang marak terjadi karena adanya permintaan untuk memenuhi kebutuhan wanita penghibur. Keberadaan para wanita yang masuk dalam prostitusi dilakukan oleh mucikari dengan berbagai cara yang menempatkan wanita menjadi korban dari sebuah sistem yang tak terlihat dan berada di titik terendah sebagai komoditas atau barang dagangan semata. Para mucikari memainkan peranan penting sebagai faktor utama dalam memenuhi kebutuhan akan pekerja seks baru dalam prostitusi. Salah satu upaya mereka adalah melalui kegiatan perdagangan terhadap perempuan dan anak di bawah umur dengan menggunakan berbagai metode perekrutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ruth Yeni selaku Kanit Unit PPA Polrestabes Surabaya, diketahui bahwa kasus *trafficking* yang terjadi di Kota Surabaya dan telah terdata berupa kasus perdagangan seks dengan korban dewasa pada tahun 2015 hingga tahun 2019, kasus perdagangan seks dalam bentuk *threesome* pada tahun 2017 hingga tahun 2019, dan perdagangan seks dengan korban anak-anak pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Lebih rinci, kasus perdagangan seks yang terjadi di Surabaya, berdasarkan data yang dihimpun dari Unit PPA Polrestabes Surabaya, menampilkan bahwa wanita dan anak perempuan menempati angka tertinggi sebagai korban perdagangan seks. Kasus perdagangan seks dengan korban perempuan dewasa dan anak-anak tercatat sering terjadi di

tempat karaoke dan hotel dengan bentuk pelayanan jasa seks dan *striptease*. Sedangkan untuk kasus perdagangan seks dalam bentuk *threesome* sering terjadi tempat kost dan perumahan warga. Selain itu, beberapa daerah yang telah lama dikenal sebagai pusat aktivitas prostitusi, Dolly, Moroseneng, Jarak, merupakan daerah yang sering terjadi kasus perdagangan.

Selain di Kota Surabaya, daerah lain di Jawa Timur seperti Kabupaten Jombang dan Lamongan juga menjadi salah satu daerah pengirim korban eksploitasi seksual pada perempuan ((ACILS), 2003; International Labour Organization (ILO), 2004). Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dewi Ayu Pramitasari selaku staff Unit Pekerja Sosial dan Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Jombang, diketahui bahwa kasus perdagangan yang terjadi di Kabupaten Jombang pada tahun 2016 – 2019 terdata sebanyak sepuluh wanita asal Kabupaten Jombang menjadi korban dari perdagangan seks. Lebih rinci, berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Sosial Kabupaten Jombang, kasus perdagangan seks yang terjadi pada wanita asal Kabupaten Jombang mayoritas berkaitan dengan status ekonomi yang rendah. Hal tersebut kemudian menjadi faktor pendorong utama untuk mereka terlibat dalam perdagangan seks. Rentang umur wanita korban perdagangan seksual yang terjadi pada sepuluh wanita asal Kabupaten Jombang tersebut berada pada kisaran umur 35 – 45 tahun dengan tujuan utama eksploitasi seksual berupa prostitusi. Hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengungkapkan fakta lain yakni, terdapat keterbatasan pendataan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kabupaten Jombang mempengaruhi mereka untuk mendata dan memetakan kasus perdagangan seks yang terjadi pada

perempuan usia remaja. Namun, berdasarkan wawancara bersama Ibu Dewi, beliau mengungkapkan terdapat kemungkinan besar terjadi kasus perdagangan seks pada remaja perempuan yang berada pada *red zone*, yakni tingginya angka penyalahgunaan narkoba & alkohol, seks bebas, dan kenakalan remaja. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Miller-Perrin & Wurtele (2017) yang mana karakteristik *red zone* pada remaja di Kabupaten Jombang dapat menjadi salah satu karakteristik individual yang mendorong remaja berisiko tinggi terlibat dalam kasus perdagangan seks dalam bentuk prostitusi atau lainnya.

Tingginya fenomena perdagangan seks di beberapa daerah di Jawa Timur tersebut menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut karena banyaknya persentase wanita, remaja perempuan dan anak-anak dalam kasus perdagangan seks, menandakan bahwa wanita dan remaja perempuan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap kasus perdagangan seks (Santos, Gomes, & Duarte, 2012; Staiger, 2007; Voronova & Radjenovic, 2016). Remaja menjadi kelompok yang menarik untuk dikaji karena sebagai salah satu tahap perkembangan individu, remaja memiliki karakteristik yang menonjol terkait kurangnya kematangan psikososial dalam konteks perilaku seksual. Hanna (2002) menjelaskan bahwa remaja dapat membuat keputusan yang buruk terkait seksualitas karena kurangnya pengalaman dan kenafian mereka. Estes & Weiner (2005) menemukan bahwa ketidakdewasaan dan pengambilan keputusan seksual yang buruk adalah faktor-faktor yang secara empiris berkontribusi pada kerentanan mereka terhadap eksploitasi seksual komersil. Uniknya, Hanna (2002) juga menekan bahwa remaja perempuan memiliki kerentanan yang unik terhadap eksploitasi seks karena

dampak dari norma-norma sosial, dimana remaja laki-laki biasanya mengambil inisiatif seksual sedangkan perempuan lebih *insecure* dan tidak berpengalaman mengenai seksualitas sehingga dapat membuat mereka untuk menyetujui aktivitas tawar-menawar seksual satu sisi yang merugikan Hanna (2002).

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari, 2016) di Surabaya juga mengungkapkan bahwa remaja perempuan yang terlibat dalam lingkaran pergaulan dengan kelompok sebaya yang berisiko yang memaparkan individu tersebut kedalam perilaku berisiko seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan obat-obatan, dan aktivitas seksual dini akan meningkatkan faktor risiko remaja perempuan terhadap eksploitasi seksual. Dottridge (2002) kemudian menjelaskan bahwa anak yang berada dalam lingkungan yang berisiko akan dengan mudah untuk terpengaruh dengan perilaku anti sosial sehingga semakin rentan untuk menjadi korban eksploitasi seksual. Melihat karakteristik remaja perempuan terhadap fenomena perdagangan seks, peneliti kemudian menggunakan kelompok remaja perempuan yang berisiko menjadi fokus studi yang ingin dikaji secara empiris oleh peneliti.

Melihat fenomena yang terjadi di Jawa Timur dan wilayah lain di Indonesia, membuat pemerintah, organisasi non profit lokal, dan organisasi non profit internasional melakukan beberapa upaya untuk memerangi perdagangan seks. Secara yuridis, kasus perdagangan seks telah dimasukkan dalam salah satu tindak pidana perdagangan orang yang kemudian dimasukkan dalam Undang-Undang nomor 21 TPPO tahun 2007. Kementerian Pariwisata juga telah membuat peraturan berdasarkan Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 dan Peraturan

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.30/HK.201/ MKP/2010 mengenai Pedoman Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak-Anak dalam pariwisata. Kepolisian Indonesia juga telah menyediakan di setiap kantor polisi di seluruh Indonesia Unit Layanan Khusus untuk Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang khusus disediakan untuk berbagai pengaduan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak-anak. Sedangkan pada organisasi non profit yang bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti IOM Indonesia, telah melakukan dana bantuan untuk membantu anak-anak korban perdagangan manusia, termasuk mereka yang diperdagangkan dengan tujuan seksual pada sektor pariwisata. Selain itu, organisasi ECPAT Indonesia telah bekerja sama dengan sektor swasta di Indonesia melakukan kampanye untuk menghapuskan eksploitasi seksual anak-anak serta bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Kementerian Sosial dalam membantu korban eksploitasi seksual.

Berbagai upaya yang telah dilakukan tersebut, mulai dari pembuatan undang-undang dan kebijakan, hingga pembentukan organisasi yang berfokus pada perdagangan seks, nampaknya tidak banyak berpengaruh dalam hal pengurangan jumlah korban perdagangan seks secara aktual di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan tetapnya status Indonesia sebagai salah satu negara tingkat 2 dalam laporan TIP tahun 2016-2019 (U.S. Department of State, 2017, 2018, 2019). Selain itu, berbagai program pencegahan yang telah dilakukan dirasa tidak membawa pengaruh secara langsung pada masyarakat karena tidak adanya peran evaluasi dari masyarakat terhadap efektivitas program tersebut (UNODC, 2008). Lebih lanjut, Buckley (2009) menyebutkan bahwa peran atau sikap masyarakat memiliki

hubungan dengan bagaimana kasus perdagangan tersebut masih berlangsung dalam masyarakat. Sehingga mengetahui bagaimana sikap dan pandangan individu terhadap perdagangan seks merupakan hal penting bagi pemerintah maupun organisasi non profit dalam mengambil langkah dalam menyusun program pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan faktor-faktor sosial yang berada dalam masyarakat dan berpengaruh terhadap kasus perdagangan seks (Buckley, 2009; Digidiki, Dikaiou, & Baka, 2016).

Seiring dengan tingginya angka pada remaja dan wanita korban perdagangan seks di Indonesia, beberapa penelitian telah dilakukan mengenai gambaran perdagangan seks di Indonesia. Namun, penelitian mengenai perdagangan seks di Indonesia terlalu berfokus pada sisi yuridis dan penyintas perdagangan manusia (Krisnanto, 2014; Milda & Kristiyanto, 2009; Soraya, Rusyidi, & Irfan, 2015; Surtees, Johnson, Zulbahary, & Caya, 2016; Suryandaru, 2001b; Wismayanti, 2013). Meskipun penelitian mengenai penyintas perdagangan seks penting, penelitian lain mengenai persepsi dan sikap terhadap perdagangan seks pada kelompok berisiko, remaja perempuan, juga diperlukan. Hal tersebut dikarenakan basis pengetahuan, kesadaran, dan sikap terkait kasus perdagangan seks pada remaja perempuan merupakan peranan penting dalam membantu terlaksananya berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi perdagangan seks dan sesuai dengan karakteristik remaja (Azage, Abeje, & Mekonnen, 2014; Shrestha, Karki, Suwal, & Copenhaver, 2015). Sehingga adanya kekosongan penelitian mengenai sikap dan pengetahuan mengenai perdagangan

seks di Indonesia ini dapat menjadi salah satu hal yang penting untuk ditelaah lebih lanjut bagaimana sikap remaja perempuan berisiko terhadap perdagangan seks.

Perdagangan seks merupakan salah satu bentuk kasus perdagangan manusia dan melanggar hak asasi manusia yang ditandai dengan adanya tindakan seks komersial yang dilakukan dengan menggunakan kekerasan, penipuan, atau paksaan pada individu yang berusia di bawah 18 tahun. Tindakan seks komersial dalam hal ini kemudian didefinisikan dalam TVPA (2000) sebagai setiap tindakan seks yang bernilai ekonomi, seperti prostitusi, pornografi, wisata seks, penari *striptease*, akan diberikan atau diterima oleh pihak lain (makelar). PBB kemudian lebih rinci menyebutkan proses dalam perdagangan seks yang menyangkut “perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, dan penampungan individu melalui ancaman penggunaan kekuatan atau bentuk paksaan lainnya, seperti penculikan, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan kekuatan atau kedudukan terhadap posisi orang lain yang lebih rentan” untuk kemudian dieksploitasi secara seksual demi keuntungan ekonomi dan personal lainnya (UNODC, 2000).

Sikap terhadap perdagangan seks sendiri dapat didefinisikan sebagai penilaian evaluatif yang mengintegrasikan dan merangkum reaksi perilaku, kognitif, dan afeksi terhadap perdagangan seks (Crano & Prislin, 2006; Houston-Kolnik et al., 2016). Sikap terhadap perdagangan seks sendiri merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dalam memprediksi bagaimana kesadaran, pengetahuan, dan, tanggapan individu yang memiliki risiko yang tinggi terhadap kasus perdagangan seks (Digidiki et al., 2016; Houston-Kolnik et al., 2016). Hal tersebut didukung oleh penelitian (Azage et al., 2014; Shrestha et al., 2015) Azage, Abeje,

& Mekonnen (2014) dan Shrestha, Karki, Suwal, & Copenhaver (2015) yang menjelaskan bahwa tingkat literasi pada wanita dan remaja perempuan mempengaruhi tingkat risiko mereka terhadap perdagangan seks.

Penelitian yang dilakukan oleh Houston-Kolnik dan Koleganya (2016) menunjukkan bahwa jenis kelamin merupakan salah satu faktor risiko yang mempengaruhi sikap individu terhadap perdagangan seks (Houston-Kolnik et al., 2016). Dalam penelitiannya, diketahui bahwa perempuan memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi pada pengetahuan, kesadaran, sikap untuk menolong penyintas, dan *efficacy* untuk mengurangi perdagangan seks dibandingkan dengan laki-laki. Selain itu, terdapat hubungan yang signifikan antara faktor usia, pekerjaan utama dalam keluarga, dan adanya radio/televisi dengan kesadaran dan sikap terhadap perdagangan seks (Shrestha et al., 2015). Lebih rincinya, Shrestha, Karki, Suwal, & Copenhaver (tidak ada tahunnya?) menyimpulkan bahwa semakin bertambahnya usia setiap tahun akan sejalan dengan bertambahnya kesadaran individu terhadap perdagangan seks. Namun, disisi lain, sikap positif terhadap para korban perdagangan seks dan berbagai program kampanye anti terkait perdagangan seks akan menurun. Selain itu, faktor mata pencaharian utama keluarga yang berada sektor bisnis akan memiliki tingkat pengetahuan dan kesadaran mengenai perdagangan seks lebih tinggi dibandingkan dengan keluarga yang bekerja pada sektor pertanian. Sedangkan pada individu yang memiliki akses radio dan/atau televisi di rumah akan memiliki tingkat kesadaran lebih tinggi terhadap perdagangan seks dibandingkan dengan individu yang tidak memiliki akses radio dan/atau televisi. Penelitian yang telah dilakukan Shrestha, Karki, Suwal, &

Copenhaver juga menunjukkan adanya pengaruh antara status sosial ekonomi dengan tingkat kesadaran dan sikap individu terhadap perdagangan seks. Dimana semakin rendah status sosial ekonomi individu maka semakin rendah pula kesadaran dan sikap mereka terhadap perdagangan seks.

Selain sikap terhadap perdagangan seks, aspek sosial, budaya dan ekonomi seperti, kemiskinan, pengangguran, toleransi terhadap prostitusi, ketidaksetaraan atau diskriminasi gender, korupsi, tingkat kejahatan yang tinggi, dan seksisme terhadap perempuan memiliki hubungan terhadap sikap remaja perempuan terkait perdagangan seks (American Psychological Association, 2007; Aronowitz, 2001; Bell, 2001; Miller-Perrin & Wurtele, 2017; Newman, 2006; United Nations, 2001; C. Zimmerman, Hossain, & Watts, 2011). Miller-Perrin & Wurtele menjelaskan dalam penelitiannya bahwa seksisme merupakan salah satu faktor yang berhubungan dengan kerentanan remaja perempuan terhadap perdagangan seks (Miller-Perrin & Wurtele, 2017; Tverdova, 2012).

Lebih rinci, Tverdova (2012) dalam penelitiannya mengenai opini masyarakat mengenai perdagangan manusia menjelaskan bahwa seberapa banyak berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dan organisasi mengenai perdagangan manusia, kasus kejahatan manusia ini akan terus tumbuh jika pemerintah maupun organisasi non profit terus menerus hanya berfokus untuk memahami kedalaman dan keparahan masalah perdagangan manusia. Tidak efektifnya kebijakan tersebut dikarenakan opini dan sikap masyarakat sering memfasilitasi keberlanjutan sikap yang konservatif, rasis, dan seksis terhadap korban perdagangan seks. Kemudian Miller-Perrin & Wurtele (2017) dalam

penelitiannya mengenai perdagangan seks dan eksploitasi seks komersial pada anak-anak menjelaskan bahwa beberapa faktor sosial budaya yang berkontribusi terhadap perdagangan seks adalah adanya ketidaksetaraan gender, diskriminasi berbasis gender, khususnya devaluasi wanita dan remaja perempuan, dan seksualisasi perempuan di media masa.

Kedua penelitian tersebut kemudian penting untuk diperhatikan karena memiliki garis yang berhubungan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Swim dan kolega pada tahun 1995. Dimana seksisme merupakan bentuk dari diskriminasi berdasarkan gender dan ketidaksetaraan gender (Macklem, 2003). Sedangkan seksualisasi perempuan di media masa merupakan salah satu bentuk perilaku seksis di masyarakat (A. Zimmerman & Dahlberg, 2008). Swim dan koleganya (1995) dalam studi yang membandingkan struktur faktor seksisme dan rasisme model kuno dan modern, menemukan bahwa terdapat hubungan antara peran gender tradisional dengan seksisme. Hubungan tersebut merupakan penemuan penting karena dapat menjelaskan bagaimana peran gender egaliter dan kesadaran akan ketidaksetaraan struktural akan memprediksi sikap dan reaksi yang lebih positif terhadap para penyintas perkosaan dan kekerasan antar pribadi (Burt R., 1980; Flood & Pease, 2009; Swim, Aikin, Hall, & Hunter, 1995). Hasil penelitian tersebut kemudian sejalan dengan pernyataan APA (2007), APSAC (2013), dan IOM & NRC (2013) yang menjelaskan pula bahwa seksisme terhadap remaja perempuan dalam penggambaran iklan dan media berhubungan dengan semakin rentannya wanita dan remaja perempuan terhadap perdagangan seks.

Seksisme modern didefinisikan sebagai kepercayaan individu yang mencerminkan evaluasi negatif berdasarkan jenis kelamin mereka atau mendukung status yang tidak setara antara perempuan dan laki-laki (Swim et al., 1995). Konsep seksisme modern oleh Swim dan kolega (1995) merupakan konsep seksisme yang lebih relevan dengan manifestasi yang ada saat ini, dimana seksisme modern dapat mengungkapkan bentuk seksisme tersembunyi dan halus yang terjadi di dalam masyarakat. Lebih lanjut, Houston-Kolnik, Todd, & Wilson dalam penelitiannya mengenai skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap terhadap perdagangan seks, menyebutkan bahwa seksisme modern memiliki hubungan dengan reaksi empati, pengetahuan, dan sikap untuk membantu dan mengurangi perdagangan seks (Houston-Kolnik et al., 2016).

Fenomena mengenai kasus perdagangan seks yang terjadi di beberapa daerah di Jawa Timur serta belum adanya studi kuantitatif terhadap seksisme modern dan sikap terhadap perdagangan seks pada remaja perempuan berisiko menjadi salah satu hal yang penting untuk kemudian diteliti. Penelitian ini menjadi penting dilakukan karena dengan mengeksplorasi bagaimana hubungan seksisme modern dapat memprediksi bagaimana kesadaran, pengetahuan, dan tanggapan remaja perempuan terhadap perdagangan seks.

1.2. Identifikasi Masalah

Tingginya fenomena perdagangan seks di beberapa daerah di Jawa Timur yang telah dijelaskan sebelumnya pada bagian latar belakang, menjadi dasar penting untuk melakukan kajian lebih lanjut karena banyaknya persentase wanita,

remaja perempuan dan anak-anak dalam kasus perdagangan seks, menandakan bahwa wanita dan remaja perempuan memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi terhadap kasus perdagangan seks (Santos et al., 2012; Staiger, 2007; Voronova & Radjenovic, 2016). Remaja menjadi kelompok yang menarik untuk dikaji karena sebagai salah satu tahap perkembangan individu, remaja memiliki karakteristik yang menonjol terkait kurangnya kematangan psikososial dalam konteks perilaku seksual. Hanna (2002) menjelaskan bahwa remaja dapat membuat keputusan yang buruk terkait seksualitas karena kurangnya pengalaman dan kenafian mereka. (O'brien et al., 2005) menemukan bahwa ketidakdewasaan dan pengambilan keputusan seksual yang buruk adalah faktor-faktor yang secara empiris berkontribusi pada kerentanan mereka terhadap eksploitasi seksual komersil. Uniknya, Hanna (2002) juga menekan bahwa remaja perempuan memiliki kerentanan yang unik terhadap eksploitasi seks karena dampak dari norma-norma sosial, dimana remaja laki-laki biasanya mengambil inisiatif seksual sedangkan perempuan lebih *insecure* dan tidak berpengalaman mengenai seksualitas sehingga dapat membuat mereka untuk menyetujui aktivitas tawar-menawar seksual satu sisi yang merugikan (Hanna, 2002).

Penelitian yang dilakukan oleh (Kurniasari, 2016) di Surabaya juga mengungkapkan bahwa remaja perempuan yang terlibat dalam lingkaran pergaulan dengan kelompok sebaya yang berisiko yang memaparkan individu tersebut ke dalam perilaku berisiko seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan obat-obatan, dan aktivitas seksual dini akan meningkatkan faktor risiko remaja perempuan terhadap eksploitasi seksual. Dottridge (2002) kemudian

menjelaskan bahwa anak yang berada dalam lingkungan yang berisiko akan dengan mudah untuk terpengaruh dengan perilaku menyimpang sehingga semakin rentan untuk menjadi korban eksploitasi seksual.

Besarnya angka kasus perdagangan seks yang terjadi pada beberapa daerah di Jawa Timur dengan prevalensi korban dialami oleh wanita, remaja perempuan, dan anak-anak, dapat dilihat bahwa kasus perdagangan seks ini adalah sebuah bentuk kekerasan berbasis gender (Watson & Silkstone, 2017). Dimana wanita dan perempuan menempati angka tertinggi sebagai korban dalam perdagangan seks sedangkan pelaku atau mucikari dari perdagangan seks sendiri mayoritas berjenis kelamin pria (UNODC, 2018). Secara luas, kekerasan berbasis gender yang terjadi dalam kasus perdagangan seks ini merupakan konteks tatanan sosial mengenai gender yang didasari pada hubungan kekuasaan yang tidak setara antara pria dan wanita. Secara luas, kekerasan berbasis gender terdiri atas segala tindakan pelecehan, baik yang disengaja atau tidak, dari bentuk verbal, emosional, psikologis, seksual atau fisik yang mengakibatkan atau kemungkinan mengakibatkan kerusakan fisik, seksual atau psikologis atau penderitaan bagi perempuan, termasuk ancaman dari tindakan seperti itu, pemaksaan atau perampasan kebebasan (Western, 2013). Oleh karena itu, kasus perdagangan terhadap perempuan dan anak-anak harus ditempatkan dalam kerangka diskursif ini.

Perdagangan seks yang terjadi pada perempuan dan anak-anak perlu ditempatkan dalam konteks sosial dimana konstruksi dan reproduksi maskulinitas hegemonik membentuk dan dibentuk oleh budaya masyarakat dan sistem nilai serta

ideologi patriarki (Watson & Silkstone, 2017). Ideologi patriarki sendiri telah lama tumbuh di Indonesia dan sangat kental keberadaannya dalam Budaya Jawa. Dalam sistem patriarki, penempatan posisi wanita tidak diuntungkan secara kultural, struktural, dan ekologis dan berujung dengan munculnya peran gender tradisional. Dimana peran gender tradisional menempatkan perempuan sepenuhnya menjalankan peran reproduktif dan pria pada peran produktif (Uyun, 2002).

Swim dan koleganya (1995) dalam studi yang membandingkan struktur faktor seksisme dan rasisme model kuno dan modern, menemukan bahwa terdapat hubungan antara peran gender tradisional dengan seksisme. Hubungan tersebut penting karena peran gender egaliter dan kesadaran akan ketidaksetaraan struktural akan memprediksi sikap dan reaksi yang lebih positif terhadap para penyintas perkosaan dan kekerasan antar pribadi (Burt R., 1980; Flood & Pease, 2009; Swim et al., 1995). Penelitian lain yang menguji hubungan antara seksisme modern dengan sikap terhadap perdagangan seks juga telah dilakukan oleh (Houston-Kolnik et al., 2016). Houston-Kolnik dan kolega (2016) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat hubungan antara seksisme modern dengan pengetahuan terkait perdagangan seks, sikap terhadap kemampuan para korban untuk keluar dari perdagangan seks, sikap untuk memberikan bantuan, reaksi empatik, dan efikasi untuk mengurangi perdagangan seks.

Penelitian mengenai sikap terhadap perdagangan seks menjadi hal yang penting karena pertama, kurangnya pengetahuan dan kesadaran pada remaja perempuan yang berisiko dapat menjadi penghambat dalam membangun dukungan masyarakat dalam implementasi perubahan dan kebijakan terhadap perdagangan

seks. Kedua, sikap dalam menyalahkan korban tertentu (*victim-blaming*) dapat menghalangi dukungan untuk terlaksananya program dan kebijakan untuk membantu para penyintas perdagangan seks. Ketiga, sikap perilaku dan tanggapan emosional yang spesifik terhadap perdagangan seks dapat membantu dalam membuka jalan alternatif lain dalam meningkatkan aksi dan program dukungan untuk mencegah terjadinya perdagangan seks pada wanita, remaja perempuan, dan anak-anak berbasis data empiris (Houston-Kolnik et al., 2016). Faktor demografis, yakni faktor pekerjaan utama dalam keluarga, pendidikan terakhir orang tua, dan adanya akses terhadap radio, televisi, atau sosial media dianggap memiliki pengaruh terhadap sikap terkait perdagangan seks (Houston-Kolnik et al., 2016; Shrestha et al., 2015).

Remaja perempuan yang berada di daerah berisiko dipilih sebagai partisipan dalam penelitian ini sebab remaja perempuan yang berisiko memiliki prosentase tinggi untuk dapat terlibat dalam kasus perdagangan seks (Kurniasari, 2016; Miller-Perrin & Wurtele, 2017). Remaja perempuan berisiko dalam penelitian ini dikategorikan berdasarkan faktor risiko individu terhadap perdagangan seks yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Kurniasari (2016) dan Miller-Perrin & Wurtele (2017) yakni, remaja perempuan terlibat dan/atau terdampak kelompok sebaya yang melakukan tindakan menyimpang, seperti merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan obat-obatan dan narkoba, menonton pornografi, dan aktivitas seksual dini.

Hasil dari penelitian mengenai seksisme modern terkait wanita dan sikap remaja perempuan berisiko terhadap perdagangan seks dapat digunakan untuk

merumuskan program intervensi berbasis data empiris untuk pencegahan perdagangan seks pada wanita dan remaja perempuan. Sikap terhadap perdagangan seks sendiri merupakan salah satu variabel yang berpengaruh dalam memprediksi bagaimana kesadaran, pengetahuan, dan, tanggapan individu terhadap kasus perdagangan seks (Digidiki et al., 2016; Houston-Kolnik et al., 2016). Sehingga mengetahui bagaimana sikap dan pandangan remaja perempuan berisiko terhadap perdagangan seks merupakan hal penting bagi pemerintah maupun organisasi non profit dalam mengambil langkah dalam menyusun program pencegahan dan penanganan yang sesuai dengan faktor-faktor sosial yang berada dalam masyarakat dan berpengaruh terhadap kasus perdagangan seks (Buckley, 2009; Digidiki et al., 2016). Houston-Kolnik, Todd, & Wilson, dalam penelitiannya mengenai skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap terhadap *sex trafficking*, menyebutkan bahwa modern seksisme memiliki hubungan dengan reaksi empati, pengetahuan, dan sikap untuk membantu dan mengurangi perdagangan seks (Houston-Kolnik et al., 2016).

Di Indonesia, studi terkait seksisme modern dan sikap terhadap perdagangan seks pada remaja perempuan berisiko belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian eksploratif mengenai seksisme di pernah diteliti oleh (Ilyas, 2015; Naully, 2002). Sedangkan penelitian eksploratif mengenai perdagangan seks pernah dilakukan oleh (Hidayat, 2015; Kurniasari, 2016; Ningsih & Satiningsih, 2013; Suryandaru, 2001; Wismayanti, 2013, 2017). Topik mengenai sikap terhadap perdagangan seks pada remaja perempuan berisiko sendiri belum pernah dilakukan

di Indonesia sehingga hal tersebut semakin mendukung perlunya dilakukan penelitian ini.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah diberikan pada suatu penelitian untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dan tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian. Batasan masalah disusun agar penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang ingin diteliti oleh peneliti dan juga tidak rancu agar mudah dibedakan antara satu konteks dengan konteks lainnya. Dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa batasan penelitian, yakni:

1. Remaja Perempuan Berisiko

Partisipan pada penelitian ini adalah remaja dengan rentang usia 15 – 19 tahun (UNICEF, 2011), berjenis kelamin perempuan, dan tinggal pada lingkungan yang berisiko.

2. Sikap terhadap Perdagangan Seks

Sikap terhadap perdagangan seks menurut (Houston-Kolnik et al., 2016) merujuk pada:

- a. Sikap kognitif yakni keyakinan, pengetahuan, kesadaran, dan persepsi individu terhadap perdagangan seks
- b. Sikap perilaku yakni intensi untuk menentukan jenis tindakan apa yang sesuai dan efektif yang dapat dilakukan individu terhadap korban perdagangan seks
- c. Sikap afektif yakni respon emosional terhadap keyakinan dan persepsi individu terhadap perdagangan seks

3. Seksisme Modern

Seksisme dalam penelitian ini merujuk pada sikap dan kepercayaan individu yang melibatkan evaluasi negatif terhadap individu lainnya atau mengembangkan perilaku yang tidak adil berdasarkan gender (Swim et al., 1995). Dalam penelitian ini, penulis menguji mengenai penyangkalan terhadap diskriminasi yang masih terjadi, pertentangan terhadap tuntutan wanita, dan kebencian terhadap adanya bantuan khusus untuk wanita.

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijabarkan di atas, maka masalah dari penelitian ini dapat dirumuskan menjadi “Apakah terdapat hubungan seksisme modern dengan sikap terhadap perdagangan seks pada remaja perempuan berisiko?”.

1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, maka dapat ditentukan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah seksisme terkait memiliki hubungan dengan sikap terhadap perdagangan seks pada remaja perempuan berisiko.

1.6. Manfaat Penelitian

1.6.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kajian empiris dalam bidang ilmu psikologi sosial yang berkaitan dengan seksisme modern dan sikap terhadap perdagangan seks pada remaja perempuan berisiko.

1.6.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah untuk berkontribusi kepada Pemerintah Jawa Timur berupa informasi mengenai sikap remaja perempuan yang berisiko terhadap perdagangan seks sehingga dapat dibentuk program pencegahan dan penanganan terhadap kasus perdagangan seks. Selain itu, hasil penelitian ini dapat digunakan untuk peneliti selanjutnya dalam mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai seksisme modern dan sikap remaja perempuan berisiko terhadap perdagangan seks.